

Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia

Oleh:

R. Herlambang Perdana Wiratraman
Dosen Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Email: herlambang@unair.ac.id atau HP. 081332809123

Pokok Presentasi

- Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan di Indonesia Pasca UU No. 12 Tahun 2006
- Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945
- Konsep Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia
- Tantangan Kewarganegaraan dan HAM dalam Konteks Pembaruan Hukum Indonesia

Tinjauan UUD 1945

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)

***) Perubahan Kedua, disahkan 18 Agustus 2000*

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

- Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Siapa yang menjadi WNI
 - b. Syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan RI
 - c. Kehilangan Kewarganegaraan RI
 - d. Syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan RI
 - e. Ketentuan pidana

Pertimbangan UU No. 12 Tahun 2006

- Huruf c. bahwa UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI **sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan** RI sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru
- Apa maksud dari: **sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan?**

Ketidaksesuaian UU No. 62 Tahun 1958

- **Secara filosofis** belum sejalan dengan falsafah Pancasila, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.
- **Secara yuridis**, landasan konstitusional UUDS 1959 sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, apalagi UUD 1945 pasca Amandemen yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.
- **Secara sosiologis**, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Asas-Asas Kewarganegaraan (1)

1. **Asas ius sanguinis (law of the blood)** adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran (**Pasal 4 huruf b, c, d, e, f, l, m dan Pasal 5 ayat (1)**)
2. **Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas** adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dgn ketentuan yang diatur dalam UU ini (**Pasal 4 huruf i, j, dan k**).

Asas-Asas Kewarganegaraan (2)

3. **Asas kewarganegaraan tunggal** adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang (Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 19 ayat 2).
4. **Asas kewarganegaraan ganda terbatas** adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 4 ayat 1).

Asas-Asas terkait dengan Dasar Penyusunan UU No. 12 Tahun 2006

1. Asas kepentingan nasional
2. Asas perlindungan maksimum
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan
4. Asas kebenaran substantif
5. Asas nondiskriminatif
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
7. Asas keterbukaan
8. Asas publisitas

Siapa yang disebut WNI?

- Yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (**Pasal 2**)
- Penjelasan Pasal demi Pasal: Yang dimaksud dengan “bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi WNI **sejak kelahirannya** dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri (**Pasal 2**)
- Apakah ini berarti makna baru?
- Vide: Bandingkan dengan rumusan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang WNI sejak kelahirannya ...”

Apa Kriteria Menjadi WNI?

Pasal 4-5 UU No. 12 Tahun 2006

Perkawinan Sah

Ayah



WNI



Ibu



WNI

Perkawinan Sah

Ayah



WNI



Ibu



WNA

Perkawinan Sah

Ayah



WNA



Ibu



WNI

Perkawinan Sah

Ayah



Stateless



Ibu



WNI

Di Luar Perkawinan Sah

Ibu



WNI



Di Luar Perkawinan Sah

Ibu



WNA



diakui oleh Ayah



(WNI) < 18 tahun

Di Luar Perkawinan Sah

Ibu



Tak Jelas Statusnya



Ayah



Tak Jelas Statusnya

* Lahir di Indonesia

Di Luar Perkawinan Sah

Ibu



Tak Diketahui



Ayah



Tak Diketahui

* Lahir di Indonesia

Di Luar Perkawinan Sah



* Lahir di Indonesia

Di Luar Perkawinan Sah



* Lahir di IUS SOLI

Di Luar Perkawinan Sah



- * anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

Di Luar Perkawinan Sah



Ayah



WNA

* **Belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI.**

Di Luar Perkawinan Sah



Anak **WNI** yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh **WNA** berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai **WNI**.

Pertimbangan Khusus untuk Menjadi WNI

- *Pasal 20*

Orang asing yang telah berjasa kepada negara RI atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR RI

- *Pasal 42*

WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan RI dan telah kehilangan Kewarganegaraan RI sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Kewarganegaraan dalam Perspektif HAM

- Dulu, perspektif kewarganegaraan lebih tertuju pada identitas etnik atau ras, namun sekarang lebih tertuju pada status hukum yang terlekat hak-hak kewarganegaraan (citizen rights status).
- UU No. 12 Tahun 2006 merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi atas generasi kewargaan yang sempat (di)hilang(kan) oleh Orde Baru.
- Penegasan secara khusus dalam UUD 1945 mengenai hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Hak sebagai Warga Negara dalam UUD 1945

- Capres dan Cawapres (WNI sejak kelahirannya) (Ps. 6 ayat 1).
- Bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan (Ps. 27 ayat 1)
- Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Ps. 27 ayat 2)
- Berhak dalam upaya pembelaan negara (Ps. 27 ayat 3).
- Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Ps. 28D ayat 3)
- Berhak dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Ps. 30 ayat 1).
- Berhak mendapat pendidikan, khusus untuk pendidikan dasar, berhak untuk mendapat jaminan dibiayai Pemerintah (Ps. 31 ayat 1-2).

Perkembangan Pengaturan HAM dalam Konstitusi (1)

Dalam Struktur Konstitusi

- Aturan HAM dalam UUD 1945 Pasca Amandemen tersebar di Bab X, X-A, XI, XIII, XIV, artinya **TIDAK HANYA pada Bab X-A tentang HAM**
- Pasal-pasal yang terdapat dalam Bab X, X-A, XI, XIII, dan XIV, terdiri dari pasal-pasal UUD 1945 yang lama (dipertahankan), hasil dari Perubahan Kedua (18/8/2000) dan Keempat (10/8/2002).
- **Seluruh pasal dan ayat** yang terdapat dalam Bab X-A merupakan hasil amandemen ke-2 (*Perubahan Kedua, 18/8/2000*)

Perkembangan Pengaturan HAM dalam Konstitusi (2)

Substansi HAM dalam Konstitusi

- Diakuinya seluruh **Non-Derogable Rights** (Hak hidup, bebas dari penyiksaan, bebas dari perbudakan, kebebasan beragama, persamaan di muka hukum, hak untuk tidak dipertukarkan).
- Mengakui secara lebih lengkap baik hak ekonomi sosial dan budaya maupun hak sipil dan politik.
- Ditegaskannya **tanggung jawab negara** terhadap HAM.

Konsep Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia

Pasal 28I

- (4) **Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan** hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka **pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.** **)

Apa makna pengaturan Pasal 28I (4-5) tersebut?

- Konsep Progressive Realization
- Konsep Law Enforcement
- Konsep Constitutional Rights Mandate

Tantangan Kewarganegaraan dan HAM dalam Konteks Pembaruan Hukum Indonesia

- Bagaimana UUD 1945 menjamin kebebasan beragama bagi warganya? Contoh: Kasus Ahmadiyah, Kasus Monas.
- Bagaimana hak dan eksistensi masyarakat adat dijamin untuk bebas dari ancaman, kekerasan, eksploitasi sumberdaya alam, negaraisasi hak-hak pemerintahan lokal, dst-nya?
- Bagaimana melindungi hak-hak buruh (ataupun TKI), utamanya terkait dengan sistem pengupahan murah, perbudakan modern ala outsourcing, liberalisasi hukum publik melalui penyelesaian hukum PHI, dst-nya?
- Berikan pandangan anda, apakah ada dimensi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi yang diakui oleh UUD 1945?

*Terima kasih,
semoga bermanfaat....*

*Surabaya, 28 Agustus 2008
Pendidikan Kewarganegaraan*